



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 2/ .25 TAHUN 2025

TENTANG

TEMPAT TIDUR PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya ketentuan kelas rawat inap standar, perubahan pemanfaatan tempat tidur pasien dan sinkronisasi data serta pelaporan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 400.7.3.1/123.25 Tahun 2024 tentang Tempat Tidur Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Tempat Tidur Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

MEMUTUSKAN :

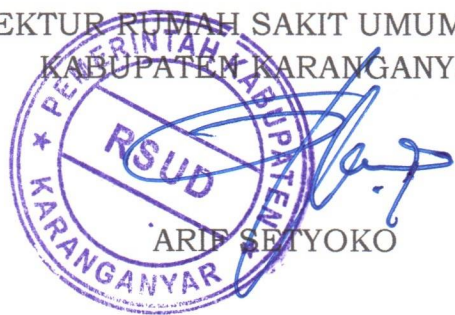
- Menetapkan :
- KESATU : Tempat Tidur Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- KEDUA : Tempat tidur pasien sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. tempat tidur pasien dengan perawatan lebih dari 6 jam; dan
 - b. tempat tidur pasien dengan perawatan kurang dari 6 jam.
- KETIGA : Tempat tidur pasien sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a tersebut pada Lampiran dan berfungsi sebagai pelaporan Internal dan/atau eksternal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tempat tidur pasien sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b tersebut pada Lampiran dan berfungsi sebagai pelaporan internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Tempat tidur pasien sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari kelas dan non kelas (umum).
- KEENAM : Tempat tidur pasien non kelas (umum) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, disesuaikan dengan kelas asal pasien.
- KETUJUH : Tempat tidur pasien dengan perawatan lebih dari 6 jam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, terdiri dari:
- a. tempat tidur kelas rawat inap standar; dan
 - b. tempat tidur non kelas rawat inap standar.
- KEDELAPAN : Tempat tidur pasien dengan perawatan kurang dari 6 jam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, terdiri dari:
- a. tempat tidur kegawatdaruratan;
 - b. tempat tidur persalinan; dan
 - c. tempat tidur basinet.

- KESEMBILAN : Tempat tidur pasien dengan perawatan lebih dari 6 jam sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, terdiri dari kelas:
- VIP;
 - I;
 - II;
 - III;
 - Intensif; dan
 - Isolasi.
- KESEPULUH : Tempat tidur Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN huruf a, terdiri dari:
- Observasi;
 - Intermediate; dan
 - Isolasi.
- KESEBELAS : Tempat tidur persalinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN huruf b, terdiri dari:
- VIP;
 - I;
 - II;
 - III; dan
 - Isolasi.
- KEDUABELAS : Tempat tidur basinet sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN huruf c, terdiri dari:
- VIP;
 - I;
 - II; dan
 - III;
- KETIGABELAS : Isolasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN huruf f, Diktum KESEPULUH huruf c dan Diktum KESEBELAS huruf e terdiri dari Isolasi *Airbone* dan Isolasi *Non Airbone*.
- KEEMPATBELAS : Isolasi *Airbone* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH, digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit serius dengan penularan melalui percikan halus di udara antara lain sebagai berikut :
- Covid-19*;
 - Tuberculosis (TB)*; dan
 - Penyakit infeksi lainnya yang penularannya melalui *droplet infection*.
- KELIMABELAS : Isolasi *Non Airbone* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH, digunakan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit dengan *immunocompromised*, pasien tetanus. Pasien *Diabetes Melitus (DM)* dengan ulkus disertai bau yang mengganggu, pasien kasus luka bakar, pasien gelandangan, dan pasien dengan gangguan jiwa.

KEENAMBELAS : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Maret 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



ARIF SETYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 2/ .25 TAHUN 2025
TENTANG
TEMPAT TIDUR PASIEN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

TEMPAT TIDUR PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

A. TEMPAT TIDUR PASIEN DENGAN PERAWATAN LEBIH DARI 6 JAM

NO	RUANG	TEMPAT TIDUR KELAS RAWAT INAP STANDAR					TEMPAT TIDUR NON KELAS RAWAT INAP STANDAR					JUMLAH TEMPAT TIDUR NON KRIS	JUMLAH TOTAL TEMPAT TIDUR KRIS DAN NON KRIS
		JENIS RUANG	KELAS			JUMLAH TEMPAT TIDUR KRIS	KELAS				NON KELAS		
			I	II	III		VIP	INTENSIF	ISOLASI		UMUM		
									AIRBORNE	NON AIRBORNE			
1.	CEMPAKA 1	ANAK	10	10	12	32				2		2	34
2.	CEMPAKA 2	BEDAH	8	8	12	28				2		2	30
3.	CEMPAKA 3	NON BEDAH	10	8	12	30				2		2	32
4.	MAWAR 1	NON BEDAH		4	12	16				2		2	18
5.	MAWAR 2	NON BEDAH		4	12	16				2		2	18
6.	TERATAI 1	OBSGYN	8	10	12	30				2		2	32
7.	TERATAI 2	BEDAH	4	12	12	28				2		2	30
8.	TERATAI 3	NON BEDAH	4	12	16	32						0	32
9.	WIJAYA KUSUMA 1	NON BEDAH					19					19	19

10.	WIJAYA KUSUMA 2	NON BEDAH					19					19	19
11.	WIJAYA KUSUMA 3	ISOLASI							17			17	17
12.	ICU	INTENSIF						20	2			22	22
13.	PICU	INTENSIF						3				3	3
14.	NICU	INTENSIF						10				10	10
15.	DAHLIA	BAYI									15	15	15
JUMLAH			44	68	100	212	38	33	19	14	15	119	331

B. TEMPAT TIDUR PASIEN DENGAN PERAWATAN KURANG DARI 6 JAM

1. Tempat tidur kegawatdaruratan

NO	RUANG	JENIS RUANG	KELAS				NON KELAS UMUM	JUMLAH TEMPAT TIDUR
			OBSERVASI	INTERMEDIATE	ISOLASI			
					AIRBORNE	NON AIRBORNE		
1.	IGD	KEGAWATDARURATAN	4	19	6			29
2.	PONEK	KEGAWATDARURATAN			1		4	5
JUMLAH			4	19	7		4	34

2. Tempat tidur persalinan

NO	RUANG	JENIS RUANG	KELAS						JUMLAH TEMPAT TIDUR
			VIP	I	II	III	ISOLASI		
							AIRBORNE	NON AIRBORNE	
1.	RUANG BERSALIN	PERSALINAN	1		12		2		15
JUMLAH			1		12		2		15

3. Tempat tidur basinet

NO	RUANG	JENIS RUANG	KELAS				NON KELAS UMUM	JUMLAH BASINET BAYI
			VIP	I	II	III		
1.	DAHLIA	BAYI					5	5
2.	WIJAYA KUSUMA 1	BAYI	5					5
3.	TERATAI 1	BAYI		6	7	12		25
JUMLAH			5	6	7	12	5	35

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

